


BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Bantul

2.1 Letak Geografis Bantul



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Bantul mempunyai batas wilayah yang terdiri dari batas wilayah sebelah Barat, batas wilayah sebelah Timur, batas wilayah Utara. Titik-titik perbatasan itu berada di sebelah Barat Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, titik perbatasan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" lintang selatan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Kabupaten Bantul mempunyai luas 506,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari 40 setengahnya (60%) terdapat daerah perbukitan yang mempunyai wilayah yang kurang subur.

B. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Bantul

Secara administratif Kabupaten Bantul memiliki 17 Kecamatan serta 933 pedukuhan seperti table dibawah ini:

2.1 Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Luas	Desa	Pedukuhan
1.	<u>Banguntapan</u>	28,48 Km ²	8	57
2.	<u>Jetis</u>	24,47 Km ²	4	64
3.	<u>Pleret</u>	22,97 Km ²	5	47
4.	<u>Bambanglipuro</u>	22,70 Km ²	3	45
5.	<u>Sewon</u>	27,16 Km ²	4	63
6.	<u>Imogiri</u>	54,49 Km ²	8	72
7.	<u>Kretek</u>	26,77 Km ²	5	52
8.	<u>Sanden</u>	23,16 Km ²	4	62
9.	<u>Srandakan</u>	18,32 Km ²	2	43

10.	<u>Sedayu</u>	34,36 Km2	4	54
11.	<u>Pandak</u>	24,30 Km2	3	49
12.	<u>Pajangan</u>	33,25 Km2	3	55
13.	<u>Kasih</u>	33,38 Km2	4	53
14.	<u>Piyungan</u>	32,54 Km2	3	60
15.	<u>Bantul</u>	21,95 Km2	5	50
16.	<u>Pundong</u>	23,68 Km2	3	49
17.	<u>Dlingo</u>	55,87 Km2	6	58

Terkait: Alamat web site / subdomain kecamatan.

2.1 Visi Kabupaten Bantul

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, sejahtera, serta cerdas. Berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara dasar visi diatas adalah suatu cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang :

1. Sehat, masyarakat Kabupaten Bantul yang mempunyai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial.
2. Cerdas, adalah memiliki masyarakat Kabupaten Bantul yang cerdas secara intelektual, emosional dan spritual.

3. Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak serta mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan, adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, saling menghargai, dan saling gotong royong.
5. Kebangsaan, yaitu memiliki masyarakat Kabupaten Bantul yang mempunyai rasa patriotisme cinta kepada tanah air yang tinggi, dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan, adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman dalam menjalankan ibadah, dan mengembangkan toleransi dan beragama.

2.2 Misi Kabupaten Bantul

Misi Kabupaten Bantul sesuai dengan RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik.
2. Dapat meningkatkan kualitas sumberdaya yang sehat, cerdas, terampil, serta memiliki keberibadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berfokus kepada percepatan pengembangan perekonomian rakyat serta pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kualitas dalam bidang sarana dan prasana umum, pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta pengelolaan dalam risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul menjadi lebih agamis, aman, nasionalis, progresif, harmonis, dan berbudaya istimewa.

2.3 Kependudukan Kabupaten Bantul

Pada awal tahun 2012 Kabupaten Bantul mempunyai registrasi kependudukan sebagai berikut :

1. Total Penduduk (Jiwa) 930.276 jiwa.
2. Kepala Keluarga (KK) 250.806 kk.
3. Mutasil Penduduk Tahun 2011:
 - a) Lahir (L) 9.499 = 0,94 %.
 - b) Datang (D) 14.358 = 1,41 %.
 - c) Mati (M) 4.578 = 0,45 % 41.
 - d) Pergi (P) 11.350 = 1,12 %.
4. Kenaikan Penduduk = -
5. Kenaikan Alami (L-M) = 7.929.
6. Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) 2.012,931.

2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2.	Sanden	14.690	15.249	29.939
3.	Kretek	14.375	15.249	29.939
4.	Pundong	15.678	16.419	32.097
5.	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6.	Pandak	24.229	24.329	48.558
7.	Bantul	30.455	30.889	61.344
8.	Jetis	26.500	27.092	53.592
9.	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10.	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11.	Pleret	22.697	22.619	45.316
12.	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13.	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14.	Sewon	55.784	54.571	110.355
15.	Kasih	59.712	59.559	119.271
16.	Pajangan	17.906	17.371	34.467

17.	Sedayu	22.741	23.211	45.952
	Jumlah	475.872	479.143	955.015
	Presentase	49,83	50,17	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul
 Proyeksi Penduduk 2010-2020

1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Kependidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD, sekolah sampai dengan tingkat SD, SLTP, SLTA, DI/ DII, Akademi/ D3, D4 – S3.

2.3 Tabel Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi di Kabupaten Bantul

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Persentase
1.	Tidak punya	25,09
2.	SD/MI	23,59
3.	SMP/MTs	17,45
4.	SMU/MA	16,15

5.	SMK	7,91
6.	D1/D2	0,94
7.	D3/Akademi	2,92
8.	D4/S1	5,70
9.	S2/S3	0,24

2.6 DPRD Kabupaten Bantul

a) Visi DPRD Kabupaten Bantul

Bantul PROJOTAMANSARI, sejahtera, demokratis, dan agamis. Visi dari DPRD Kabupaten Bantul akan sukses diwujudkan melalui bantuan dorongan dari misi Kabupaten Bantul yang berbunyi sebagai berikut :

b) Misi DPRD Kabupaten Bantul

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik
2. Dapat meningkatkan kualitas sumberdaya yang sehat, cerdas, terampil, serta memiliki keberibadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terfokus kepada percepatan pengembangan perekonomian rakyat serta pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kualitas dalam bidang sarana dan prasarana umum, pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta pengelolaan dalam risiko bencana
5. Meningkatkan tatakahidupan masyarakat Kabupaten Bantul menjadi lebih agamis, aman, nasionalis, progresif, harmonis, dan berbudaya istimewa.

c) Anggota DPRD Kabupaten Bantul

Tabel 2.4 Anggota DPRD Kabupaten Bantul

No	Nama	Partai
1	Pramu Diananto Indratriatmo	PDI Perjuangan
2	Drs. Timbul Harjana	PDI Perjuangan
3	Purwana	PDI Perjuangan

4	Sugeng Sudaryanta	PDI Perjuangan
5	Sudarmanta	PDI Perjuangan
6	Dwi Kristiantoro, ST	PDI Perjuangan
7	Drs. Pambudi Mulya	PDI Perjuangan
8	Hanung Raharjo, ST	PDI Perjuangan
9	Suratman	PDI Perjuangan
10	H. Ispriyatun Katir Tri Atmojo	PDI Perjuangan
11	Yudha Prathesianta Wibowo, SE	PDI Perjuangan
12	Endro Sulastomo, SH	PDI Perjuangan
13	Enggar Suryo Jatmiko SE	Partai GERINDRA
14	Petrus Lanjar Wijiyono	Partai GERINDRA
15	Datin Wisnu Pranyoto	Partai GERINDRA
16	Sudarto, BA., S.Th.	Partai GERINDRA
17	Nur Subiyantoro, S.I.Kom	Partai GERINDRA
18	Gayuh Pramudhita	Partai GERINDRA
9	H.R Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE	Partai Amanat Nasional
20	Sarinto, S.Pd.	Partai Amanat Nasional

21	Sadji, S.Pd.I	Partai Amanat Nasional
22	Mahmud Ardi Widanto, SIP	Partai Amanat Nasional
23	Suratun, SH	Partai Amanat Nasional
4	Wildan Nafis, SE	Partai Amanat Nasional
25	Arni Tyas Palupi, ST	Partai GOLKAR
26	Widodo, A.Md	Partai GOLKAR
27	Heru Sudibyو, S.Sos, MM	Partai GOLKAR
28	Paidi, SIP	Partai GOLKAR
29	H. Suryono	Partai GOLKAR
30	Suwandi, SIP	Partai Persatuan Pembangunan
31	Jumakir	Partai Persatuan Pembangunan
32	Eko Sutrisno Aji	Partai Persatuan Pembangunan
33	Reshid Cahyadi	Partai Persatuan Pembangunan
34	Subhan Nawwawi	Partai Kebangkitan Bangsa

35	Suradal	Partai Kebangkitan Bangsa
36	Uwaisun Nawawi	Partai Kebangkitan Bangsa
37	Nur Laili Maharani, A.Md.	Partai Kebangkitan Bangsa
38	H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
39	Muhammad Dhavid, S.Pt	Partai Keadilan Sejahtera
40	Amir Syarifudin	Partai Keadilan Sejahtera
41	Setiya	Partai Keadilan Sejahtera
42	H. Bibit Rustamta, SH	Partai Nasional Bintang Demokrat
43	Sapta Sarosa, S.Psi	Partai Nasional Bintang Demokrat
44	Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md.	Partai Nasional Bintang Demokrat

45	H. Supriyono, M.Si	Partai Nasional Bintang Demokrat
----	--------------------	-------------------------------------

Kabupaten Bantul mempunyai alat kelembagaan yang berfungsi untuk melengkapi DPRD dalam melaksanakan serta fungsinya, alat kelembagaan dalam DPRD Kabupaten Bantul berupa:

1. Pimpinan dewan yang terdiri dari 4 orang.
2. Komisi-komisi (A,B,C,D).
3. Badan Musyawarah.
4. Badan Anggaran.
5. Badan Legislasi.
6. Badan Kehormatan.

Beberapa alat kelembagaan yang membantu DPRD Kabupaten Bantul dalam menjalankan peranan serta fungsinya, maka satu alat dukungan kelembagaan yang tidak tetap yaitu : PANSUS (Panitia Khusus).

C. Profil Pimpinan dan Tugasnya

a) Profil

Ketua : Hanung Raharjo, ST (Fraksi Gerindra)

Wakil Ketua : -

1. Nur Subiantoro, SI.Kom (Fraksi Gerindra)
2. Mahmud Ardi Widanto, SIP (Fraksi PAN)
3. Hj. Arni Tyas Palupi, ST (Fraksi Golkar)

b) Tugas

1. Memimpin persidangan dan mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.
3. Bertugas dalam menjadi pembicara DPRD.
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
5. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD.
6. Mempunyai tugas sebagai perwakilan dari Anggota DPRD, atau alat kelengkapan DPRD di dalam pengadilan.
7. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan.
8. Dapat bertanggungjawab pada tugas yang diemban dalam rapat Paripurna DPRD.

D. Tugas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bantul

a) Tugas

1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta.
2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.

5. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

E. Tugas Badan Legislasi DPRD

a) Tugas

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
3. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut di sampaikan kepada pimpinan DPRD.
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
7. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan.

8. Meberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang di tugaskan oleh badan musyawarah.
9. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD.